



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 100-412 TAHUN 2019

TENTANG

PERINGKAT DESA/KELURAHAN PILOT PROJECT  
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung Program Nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kabupaten Mukomuko, maka dipandang perlu menetapkan peringkat desa pilot proyek tertib administrasi kependudukan Kabupaten Mukomuko;
  - b. bahwa sehubungan dengan keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-412 Tahun 2019 tentang Pilot Project Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Mukomuko ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 142);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Peringkat Desa/Kelurahan Pilot Project Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Desa peringkat I akan diikutsertakan dalam penilaian Desa Pilot Project Tertib Administrasi (GISA) pada tingkat Propinsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 27 September 2019

  
BUPATI MUKOMUKO,  
MUKOMUKO  
MUKOMUKO HUDA

Tembusan:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 100-452 TAHUN 2019  
TANGGAL 27 September 2019

PENETAPAN PERINGKAT DESA/KELURAHAN PILOT PROJECT  
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PERINGKAT
1.	Marga Mukti	Penarik	I
2.	Sumber Makmur	Lubuk Pinang	II
3.	Resno	V Koto	III

BUPATI MUKOMUKO,  
  
CHOIRUL HUDA